BAB II
LANDASAN TEORI

A. Teori Akad *Tabarru'*

1. Pengertian Akad *Tabarru'*

Akad *Tabarru'* adalah akad perjanjian antara dua orang atau lebih tanpa mengharapkan imbalan dari pihak lain serta dilandasi dengan sikap tolong-menolong antar sesama dan tidak untuk mencari keuntungan (*nonprofit-oriented*). Akad *tabarru'* dalam asuransi syari'ah merupakan akad memindahkan kepemilikan harta/dana seseorang kepada orang lain melalui cara hibah/ sedekah.[1]

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a- yatabarra'u-tabarrau'an*, artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri'* (dermawan). *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

[1] Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009),68

Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan "akad yang mengakibatkan kepemilikan harta, tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.[2]

Tabbaru' berasal dari kata *tabarra'a* yang memiliki arti derma. Orang yang melakukan derma atau berderma disebut dengan *mutabarri* (dermawan). Niat *Tabarru'* dana kebajikan dalam akad asuransi syari'ah adalah alternative uang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktik *gharar* yang diharamkan oleh Allah SWT. Didalam Al-Qur'an, kata *tabarru'* merujuk pada kata *al-birr* (kebajikan) sebagaimana yang tertera di dalam Q. S. Al-Baqarah (2) ayat 177 yang berbunyi :

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ
ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَـٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ
عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ
وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ

[2] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life And General)*,35

بِعَهۡدِهِمۡ إِذَا عَٰهَدُواْۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِي ٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلۡبَأۡسِۗ
أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ ١٧٧

"*bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa".*[3]

Akad *tabarru' (gratituitous contract)* adalah suatu bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat nirlaba (*not for profit transaction*) sehingga tidak boleh untuk mencari keuntungan atau untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk tujuan saling tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Pihak yang berniat untuk *tabarru'* atau biasa disebut *mutabarri* tidak boleh mensyaratkan imbalan apapun.

[3] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah,2010),28

Akad *tabarru' (gratuitous contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial.[4]

Dalam fatwa DSN-MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang "Pedoman Umum Asuransi Syari'ah' menyebutkan bahwa, akad *tabarru"* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. [5]

Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*Tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru*' adalan dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part* nya

---

[4] Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2016),66

[5] Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/IX/2001 Tentang "*Pedoman Umum Asuransi Syariah*",5

untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru*' tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru*' itu.[6]

Adiwarman, A. Karim dalam bukunya Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan ia menuliskan pada hakikatnya akad *tabarru'* adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT, itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Konsekuensi logisnya, bila akad *tabarru'* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi akad *tabarru*', ia akan menjadi akad *tijarah*. Bila ia ingin tetap menjadi akad *tabarru*', maka ia tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersil) dari akad *tabarru'* tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *tabarru*'. Artinya ia boleh

[6] Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2016),66

meminta pengganti biaya yang dikeluarkan salam melaksanakan akad *tabarru'*.[7]

2. Bentuk-Bentuk Akad *Tabarru*'

Pada dasarnya, akad *tabarru*' adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, maka objek pinjamannya dapat berupa uang (*lending money*) atau jasa kita (*lending yourself*). Dengan demikian akad *tabarru'* memiliki 3 bentuk umum, yakni:

a. Meminjamkan Uang (*Lending Money*)

Akad meminjamkan uang ini ada 3 jenis, yaitu: (1) bila pinjaman ini diberikan tanpa syarat apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu, maka bentuk uang pinjaman seperti ini disebut dengan *qard*. (2) jika dalam meminjakan uang ini si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan *rahn*. (3) bentuk lain dari pemberian

[7] *Ibid.*

pinjaman uang yang mana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. bentuk pemberian pinjaman uang yang dimaksud adalah *hiwalah*.

b. Meminjamkan jasa (*Lending Yourself*)

Seperti akad peminjaman uang, akad peminjaman jasa juga terbagi menjadi 3 jenis. Bila kita meminjamkan "diri kita" (yakni, jasa keahlian, keterampilan, dan sebagainya) saat ini untuk melakukan sesutau atas nama orang lain, maka hal ini disebut *wakalah*. Karena kita melakukan sesuatu atas nama oranglain yang kita bantu tersebut, sebenarnya kita menjadi *wakil* orang itu. Itu sebabnya akad ini diberi nama *wakalah.*

c. Memberikan sesuatu (*Giving something*)

Yang termasuk kedalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: *hibah, waqf, shadaqah, hadiah,* dan lain-lain. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaanya untuk kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan

waqf. Objek *waqf* ini tidak boleh diperjualbelikan begitu dinyatakan sebagai aset *waqf* . Sedangkan *hibah* dan *hadiah* adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada oranglain.[8]

3. Mekanisme Pengelolaan dana *Tabarru'*

Kedudukan perusahaan asuransi syariah dalam transaksi asuransi syariah adalah sebagai *mudharib* (pemegang amanah). Asuransi syariah menginvestasikan dana *tabarru*' yang terkumpul dari kontribusi peserta kepada instrument investasi yang dibenarkan oleh syara'. Dalam mengelola dana peserta yang terkumpul pada kumpulan dana *tabarru'*, *mudharib* diawasi secara teknis dan operasional oleh komisaris dan secara syar'i diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.[9]

Dana kontribusi peserta ketika masuk ke perusahaan asuransi syariah terbagi menjadi dua bagian dana *tabarru'* dan *ujrah*. Kegiatan operasional perusahaan asuransi syariah dibiayai dari hasil perolehan *ujrah* atas seberapa besar *ujrah*

---

[8] *Ibid.*

[9] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep Dan Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004),249

yang diperoleh perusahaan untuk menutup seluruh biaya operasional yang telah dikeluarkan dalam kurun waktu tertentu.[10]

Asmak Ab Rahman dalam bukunya "Sistem Takaful Di Malaysia Isu-Isu Kontemprari" menjelaskan bahwa dalam perlakuan dana *tabarru'* akan dimasukkan ke dalam kumpulan uang takaful dan dilaburkan untuk mendapatkan keuntungan, maka jika ada keuntungan, akan dijadikan sebagai *tabarru*'. Ini berarti uang *tabarru*' akan terkumpul hasil dari pada sumbangan para peserta dan keuntungan pelaburan. Persetujuan peserta untuk men*tabarru*'kan sebagian tertentu dari sumbangan takafulnya dibuat semasa peserta menyertai skim takaful.

[10] Sugeng Soedibjo & Rachmafitriati "Penetapan Target Premi Asuransi Untuk Mencapai Titik Impas dengan Pendekatan Model Profit Testing" (Jurnal Birokrasi, Ilmu Administrasi dan Organisasi,33)

Gambar 2.1 Pengelolaan Dana Tabungan Peserta

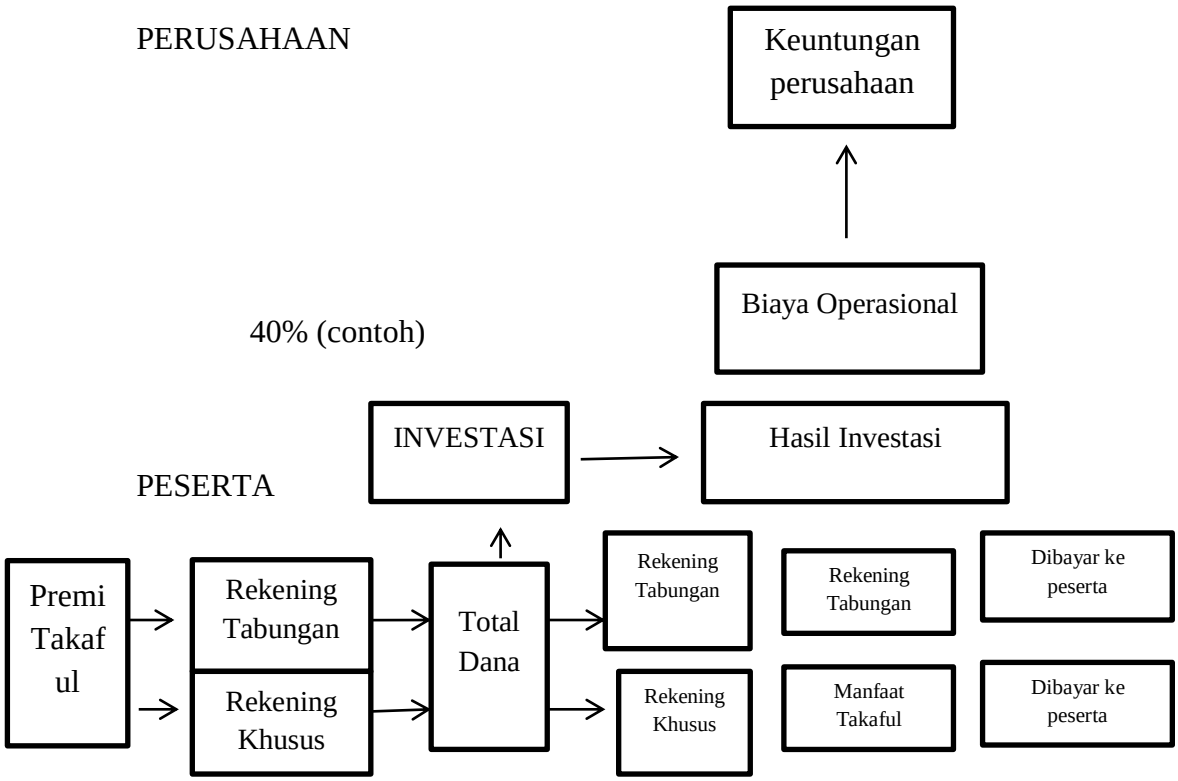

Gambar 2.2 Pengelolaan Non-Saving

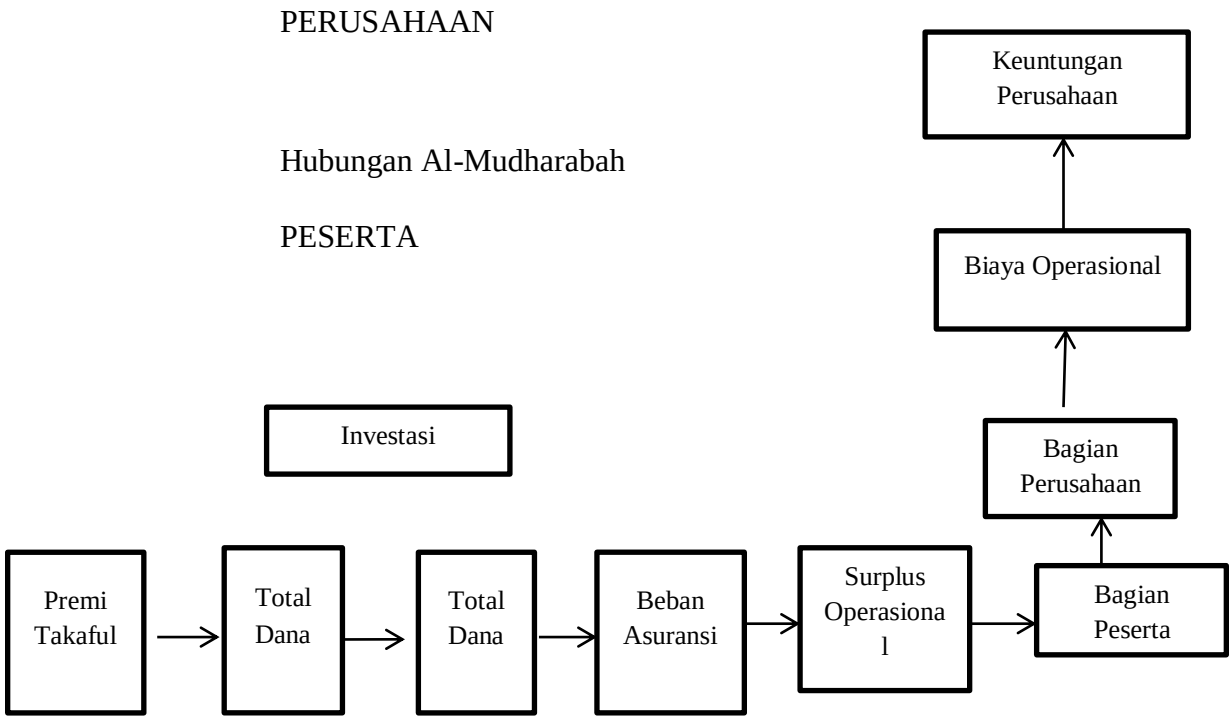

Selanjutnya, dana yang terkumpul dari peserta (*shahibul maal*) akan di investasikan oleh pengelola (*mudharib*) ke dalam instrumen-instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan syari'at. Apabila dari hasil investasi diperoleh keuntungan (profit), maka setelah dikurangi beban-beban asuransi, keuntungan tadi akan dibagi

antara *shahibul maal* (peserta) dan *mudharib* (pengelola) berdasarkan akad *mudharabah* (bagi hasil) dengan rasio (nisbah) yang telah disepakati di muka.[11]

Dalam asuransi, maka harus dimengerti oleh kedua belah pihak, pengelola dan peserta bahwa pembayaran yang dilakukan oleh peserta akan diberikan sebagai sumbangan berdasarkan prinsip *al-musahamah*, dimana si peserta memiliki hak untuk menyatakan klaim atas kontribusi yang dibayarkan setelah pengurangan karena biaya oleh si pengelola menurut teknik *al-mudharabah*.

Tabarru' pada umumnya adalah perjanjian oleh peserta untuk melepaskan hartanya sebagai derma, suatu jumlah sumbangan yang bertujuan untuk membayar kumpulan dana. Dengan akad *tabarru*' berarti peserta asuransi melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai lembaga pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke

---

[11] Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar,2009),68

perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian. Akad *tabarru'* ini mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung bersama.[12]

Pada saat peserta mengikuti program asuransi syariah dan membayar premi/kontribusi, kontribusi tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu dana *tabarru*' dan *ujrah* perusahaan. Dana *tabarru*' dilandasi dengan akad *tabarru*'. Dana *tabarru*' adalah dana hibah yang dikumpulkan oleh peserta sebagai dana tolong-menolong (dana kebajikan) untuk membantu peserta yang sedang mendapatkan musibah. Dana *tabarru*' ini akan dikumpulkan dalam akun khusus yang disebut dengan kumpulan dana peserta *tabarru*' dan secara otomatis dana *tabarru*' menjadi asset kelompok dana peserta *tabarru*'. Praktik pemisahan dana juga mengutamakan arus dana yaitu dana yang bersumber dari

[12] Mohd Ma'sum Billah, *Konteksualisasi Takaful Dalam Asuransi Modern Tinjauan Hukum Dan Praktek* (Jakarta: PT. Multazam Mitra Prima,2010),32

kumpulan dana peserta akan digunakan untuk kebutuhan peserta saja dan dana yang bersumber dari dana pemegang saham akan digunakan untuk kepentingan perusahaan. Dana *tabarru*' diantaranya digunakan untuk pembayaran klaim dan kontibusi retakaful dimana kedua komponen tersebut adalah wujud dari kebutuhan peserta. Sementara itu, sumber dana untuk kebutuhan perusahaan diambilkan dari dana *ujrah* dan menjadi komponen dana pemegang saham.[13]

4. Cara Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Syariah

Dalam asuransi jiwa syariah, peserta selain mendapatkan tabungan peserta dan porsi bagi hasil, ia juga akan mendapatkan bagian dari tabungan *tabarru*', yakni tabungan yang berasal dari peserta yang secara ikhlas di infaqan untuk membantu peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan peserta yang habis masa kontraknya akan memperoleh pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan peserta dan porsi bagi hasil. Selain itu, khusus dalam asuransi syariah jiwa, peserta juga akan memperoleh

[13] Novi Puspitasari, "*Model Proporsi Tabarru' Dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah Di Indonesia*", Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol IX, No.1 (2012),44

bagian dari tabungan *tabarru'* apabila terdapat kelebihan setelah dikurangi pembayaran, klaim, dan biaya operasional.

Adapun peserta yang mengundurkan diri sementara saat masa kontrak masih berlangsung, tetap akan mendapatkan pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan peserta dan porsi bagi hasil. Selain itu, khusus dalam asuransi jiwa syariah, peserta juga akan memperoleh bagian dari tabungan *tabarru'* apabila terdapat kelebihan setelah dikurangi pembayaran, klaim, dan biaya operasional.

Adapun peserta yang mengundurkan diri sementara saat masa kontrak masih berlangsung, tetap akan mendapatkan pembayaran klaim berupa tabungan peserta dan porsi bagi hasil. Tabungan peserta yang diberikan kepada peserta adalah tabungan sejak menjadi peserta asuransi sampai pada saat pengunduran diri. Jumlah tabungan ini pun ikut menentukan pula pada bagian keuntungan yang diperolehnya dari prinsip *mudharabah*.[14]

---

[14] Yadi janwari, Asuransi Syariah (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005),81

B. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa belanda, kata asuransi disebut *asurantie* yang terdiri dari asal kata "*assarandeur*" yang berarti penanggung dan "*geassureede*" yang berarti tertanggung, kemudian dalam bahasa perancis disebut "*assurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Adapun dalam bahasa latin disebut "*assecurare*" yang berarti menyakinkan orang. Selanjutnya dalam bahasa inggris kata asuransi berarti "*insurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan assurance yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.[15]

Adapun menurut Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yang mana pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang Perasuransian, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi

[15] Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010),151

dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

a. Memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.[16]

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepada-nya

[16] Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618)

ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.[17]

Menurut bahasa Arab, istilah asuransi adalah *at-ta'min*, diambil dari kata amana memiliki arti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.[18] Sebagaimana firman Allah dalam surat Quraisy ayat 4 :

ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ ﴿٤﴾

Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.[19]

Asuransi itu dinamakan *at-ta'min* telah disebabkan pemegang polis sedikit banya merasa aman begitu mengikatkan dirinya sebagai anggota atau nasabah asuransi. Pengertian lain dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar pemegang polis atau ahli

---

[17] Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) BAB IX Tentang Asuransi atau Pertanggungan pada umumnya Pasal 246

[18] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life And General)*, 28

[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah,2010),206

warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau mendapat ganti rugi terhadap hartanya yang hilang.[20]

Sementara menurut Dewan Syari'ah Nasional bahwa yang dimaksud dengan asuransi syari'ah (*ta'mîn, takâful atau tadhâmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.[21]

Dari pengertian di atas, sebenarnya perbedaan utama dari asuransi syari'ah dan konvensional terletak pada tujuan dan landasan operasional. Dari sisi tujuan, asuransi syari'ah bertujuan saling menolong (*ta'âwunî*) sedangkan dalam asuransi konvensional tujuannya penggantian (*tabâdulî*). Dari aspek landasan operasional, asuransi konvensional

---

[20] Nurul Huda dan Heycal, *Lembaga Keuangan Islam*, 152-153

[21] DSN-MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Edisi Revisi 2006 (Jakarta: DSN-MUI,2006), 127

melandaskan pada peraturan perundangan, sementara asuransi syari'ah melandaskan pada peraturan perundangan dan ketentuan syari'ah.[22]

Dari kedua perbedaan ini muncul perbedaan lainnya, mengenai hubungan perusahaan dan nasabah, keuntungan, memperhatikan larangan syari'ah, dan pengawasan. Berkaitan dengan hubungan perusahaan– nasabah, ini terkait dengan masalah kontrak (akad), di mana dalam asuransi syari'ah perusahaan adalah pemegang amanah (wakîl), sementara dalam asuransi konvensional perusahaan adalah pemilik dana asuransi. Karena itu, keuntungan asuransi syari'ah adalah sebagiannya milik nasabah, sedangkan keuntungan asuransi konvensional seluruhnya menjadi milik perusahaan. Dalam hal ketentuan syari'ah, asuransi syari'ah dibatasi dalam kegiatannya oleh larangan-larangan syari'ah, di antaranya larangan mempraktikkan riba dalam bentuk apapun, menghindarkan praktik perjudian, ketidakpastian, dan ketidakjelasan (*maysir, gharar, jahâlah*), dan

[22] Muhammad Maksum, Pertumbuhan Asuransi Syari'ah di Dunia dan Indonesia, *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol.III, No.1, 37

berinvestasi alam bidang yang halal. Selain itu, dalam konteks Indonesia, asuransi syari'ah wajib memiliki dewan pengawas syari'ah yang bertugas mengawasi kesesuaian praktik perusahaan asuransi dengan ketentuan syari'ah. [23]

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

a). A-Qur'an

Dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara rinci dan pasti mengenai asuransi syari'ah dan tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang praktik *ta'min* dan *takâful*. Akan tetapi dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memuat nilai-nilai asuransi syari'ah. Diantara ayat Al-Qur'an tersebut antara lain:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

"*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*".[24] (QS. Al-Hasyr :18).

---

[23] *Ibid*.

[24] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*,548

b). Hadits

عن ابي هريرة قال قال رسول لله صلى ا لله عليه وسلم لا ثحا سدوا ولا تنجشوا ولا تباغظوا ولا تدا بروا يبع بعظكم على بيع بعض وكنوا عباد الله اخوا نا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخدله ول يحقره

"Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a: Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah saling dengki, janganlah saling menambah harga (dengan maksud tidak untuk membeli, tetapi hanya untuk menaikkan harga), janganlah saling membenci, janganlah saling acuh tak acuh, dan janganlah seseorang di antara kamu menawar barang yang sedang ditawar orang lain. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seseorang muslim adalah saudara muslim lainnya tidak menzaliminya, tidak menelantarkannya dan tidak menghinanya".[25]

3. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syari'ah

Di dalam asuransi syari'ah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggungjawab, bantu membantu dan melindungi antara peserta sendiri. Perusahaan asuransi syari'ah diberikan kepercayaan atau amanah dalam mengelola dana premi, mengembangkan dengan jalan yang *syara'* dan memberikan santunan kepada yang mengalami

[25] Al-Hafizh Zaki al-Din 'Abd Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, di terjemahkan oleh Mukhtasar Sahih Muslim, (Beirut: Al-Maktab Al-Ismail,2002),1031

musibah sesuai isi akta perjanjian oleh peserta asuransi syari'ah.

Keuntungan perusahaan asuransi syari'ah diperoleh dari pembagian keuntungan dana dari para peserta asuransi, yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah (bagi hasil). Para peserta asuransi syari'ah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi berfungsi sebagai pengelola modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan modal/dana tersebut dibagi diantara kedua belah pihak sesuai dengan aturan yang ada di dalam perjanjian.

Pengelolaan dana asuransi syari'ah terdapat dua macam sistem yang dipakai, yaitu sistem pengelolaan dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dan tanpa unsur tabungan :

a). Sistem yang mengandung unsur tabungan

Sistem yang mewajibkan para peserta membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besarnya premi yang dibayarkan kepada perusahaan tergantung dengan seberapa besar kemampuan peserta dalam

membayarkan premi. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut, melalui koran, giro atau membayar langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, kuartal, semester maupun tahun.

Dalam sistem ini setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dibagi menjadi dua rekening tabungan, pembagian tersebut yaitu:

1). Rekening tabungan, yaitu rekening tabungan peserta[26] atau kumpulan dana yang merupakan milik peserta. Dana dalam rekening ini akan dibayarkan kepada peserta apabila perjanjian berakhir, dan peserta mengundurkan diri.[27]

2). Rekening khusus/*tabarru'*, yaitu rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk membayar klaim kepada ahli waris, apabila ada diantara peserta yang meninggal dunia

---

[26] Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005),215

[27] Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, 89

atau mengalami musibah lainnya.[28] Dan juga bisa dibayarkan apabila perjanjian berakhir dalam kasus jika ada surplus dana.[29]

Seluruh premi peserta akan disatukan atau dikumpulkan untuk di investasikan kedalam proyek-proyek pembangunan atau ekonomi yang seseuai dengan syariat Islam. Tiap keuntungan yang didapat didalam investasi akan dibagi menurut prinsip *mudharabah*, setelah dikurangi dengan beban asuransi yaitu biaya administrasi dan premi reasuransi.

Atas pembagian milik peserta akan ditambah kedalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Rekening tabungan akan dibayarkan apabila perjanjian berakhir atau mengundurkan diri selama perjanjian masih berlangsung. Sedangkan, rekening khusus/*tabarru'* akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia pada saat perjanjian masih berlangsung atau perjanjian

---

[28] Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005),215

[29] Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, 89

berakhir (jika ada). Untuk bagian milik perusahaan akan digunakan untuk membiayai biaya operasional perusahaan.[30]

b). Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan

Untuk aktivitas asuransi syariah yang tanpa menggunakan unsur tabungan, mekanisme operasionalnya sama dengan mekanisme operasional asuransi konvensional.[31] Namun tidak meninggalkan syariat-syariat Islam.

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan dalam perusahaan rekening *tabarru*', yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu.[32] Dana ini akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

---

[30] *Ibid*.

[31] Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005),214

[32] Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, 89

C. Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah

Wakaf Wasiat adalah suatu perencanaan wakaf dengan mewasiatkan secara legal sebagian dari kepemilikan aset wakif ketika yang bersangkutan meninggal dunia namun tetap menikmati manfaat dari aset yang diwakafkan tersebut selama wakif tersebut hidup.[33] Wakaf polis ialah mewakafkan sebagian nilai yang akan diterima jika polis asuransi syariah yang telah dimiliki telah dicairkan. Dalam hal ini masyarakat yang memiliki polis asuransi dari perusahaan asuransi yang memiliki produk syariah setelah dijadikan polis dan menjadi surat berharga maka manfaatnya atau uang pertanggungannya dan manfaat lainnya itu diwakafkan.

Selain akad yang telah mendapatkan fatwa dari DSN-MUI diatas, ada akad-akad lain yang menurut beberapa pakar juga dapat digunakan untuk mengimplementasikan asuransi syariah, seperti musyarakah, wadiah, dan akad sosial yaitu wakaf. Akad wakaf yang saat ini ssedang dirancang untuk dapat diterapkan pada praktik asuransi syariah sebagaimana yang telah

---

[33]Lembaga Wakaf Al-Azhar, http://sahabatwakaf.blogspot.co.id/ 2012_05_01

dipopulerkan oleh PT. Sun Life Financial yang menjadi wakaf sebagai salah satu fitur dalam asuransi syariah dan sudah mendapatkan Fatwa DSN-MUI No:106/DSN-MUIIX12016 Tentang Wakaf dan Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Syariah. Dalam polis asuransi, peserta memiliki 3 (tiga) hak atas polis yang dimilikinya, yaitu hak milik, *milk al-raqabah* (pengawasan), *mikul yad* (kepemilikan) dan *milkut tasarruf* (penggunaan). Oleh karena peserta mempunyai hak kepemilikan atas polis, maka dia berhak untuk melakukan apapun termasuk pengabdiab spiritual atas polisnya dan keuntungannya jika dia menginginkannya, seperti mewakafkan polisnya.[34]

Konsep Asuransi Syariah Berbasis Akad Wakaf di Negara lain industri asuransi syariah di Indonesia saat ini, kita mengenal adanya 2 konsep akad yang digunakan, yaitu pertama akad wakalah bil ujrah dan kedua akad mudharabah musytarakah. Kedua akad ini juga merupakan akad yang mendominasi penggunaan konsep Takaful. Gambaran umumnya kuranag lebih konsepnya adalah sebagai berikut :

---

[34]Lembaga Wakaf Al-Azhar, http://www.wakafalazhar.or.id/produk/9 wakaf+wasiat+polis+asuransi

1. Pada dasarnya, secara umum konsepnya hampir sama dengan konsep takaful dengan model saving. Tetapi bagian savingnya dialokasikan untuk wakaf. Sebagai contoh (pada model takaful dengan konsep mudharabah/wakalah bil ujrah) ketika nasabah membayar premi, maka premi tersebut akan diberlakukan menjadi tiga alokasi sebagai berikut :
   - …% untuk ujrah, yang dialokasikan untuk dana tolong menolong, dialokasikan kepada nasabah yang terkena musibah (klaim)
   - …% untuk tabarru', untuk dana tolong menolong, dialokasikan kepada nasabah nasabah yang terkena musibah (klaim)
   - …% untuk saving, milik peserta dan sepenuhnya akan dikembalikan ke peserta beserta hasil investasinya

   Sedangkan pada konsep wakaf wakalah, kontribusi preminya adalah hampir sama, kecuali pada sisi savingnya saja yang berubah menjadi waqif.

   - …% untuk ujrah, yang dialokasikan untuk operasional perusahaan

- …% untuk wakaf yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat (tidak kembali kepada nasabah).

2. Dana wakaf yang diwakafkan, sama sekali tidak boleh digunakan untuk biaya operasional, biaya klaim atau apapun terkait dengan operasional perusahaan asuransi syariah. Dana wakaf harus menjasi aset tetap yang keberadaannya relative "abadi". Karena konsep wakaf itu adalah bahwa harta yang diwakafkan tidak boleh berkurang, tidak boleh habis, namun bersifat produktif dan menghasilkan.